



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1359, 2014

BATAN. Rencana Strategis. Perubahan.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL NOMOR 202/KA/X/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010–2014 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor

- 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010 – 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
10. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
11. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 202/KA/X/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010 – 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 202/KA/X/2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014
KEPALA BADAN TENAGA
NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
202/KA/X/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
TENAGA NUKLIR NASIONAL TAHUN 2010-2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Perkembangan Peran Iptek Nuklir bagi Pembangunan Nasional

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dan sampai saat ini iptek nuklir telah berkembang pesat dan telah memberikan kontribusi dalam berbagai sektor kehidupan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mengamankan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sebagai Badan Pelaksana, dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan galian nuklir, produksi bahan baku untuk pembuatan dan produksi bahan bakar nuklir, produksi radioisotop untuk keperluan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan limbah radioaktif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, langkah-langkah strategis telah dilakukan melalui program dan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek nuklir secara aman dan selamat untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Berbagai program dan kegiatan penelitian, pengembangan serta penerapan iptek nuklir dikemas pada beberapa fokus bidang, seperti fokus bidang energi, pangan, kesehatan dan obat, sumber daya alam dan lingkungan. Di bidang energi, BATAN

melaksanakan penyiapan infrastruktur dasar pendukung program energi nuklir nasional dalam rangka percepatan pembangunan PLTN, melaksanakan diseminasi hasil litbang iptek nuklir, dan pemanfaatan iptek nuklir untuk dapat berkiprah mengembangkan energi baru dan terbarukan melalui pemanfaatan teknik perunut untuk membantu pengembangan lapangan panas bumi, serta penyiapan varietas unggul jarak pagar (untuk produksi *biodiesel*) dan *sweet-shorgum* (untuk produksi *bioethanol*). Dalam bidang lainnya, BATAN melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan pangan (seperti penyediaan varietas unggul tanaman pangan, pakan ternak untuk peningkatan kualitas ternak Ruminansia), kesehatan dan obat (untuk terapi dan diagnostik), Sumber Daya Alam dan Lingkungan (SDAL) serta pengembangan material maju.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, pembangunan iptek pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Sejalan dengan paradigma baru di era globalisasi yaitu perekonomian yang berbasiskan pengetahuan (*Knowledge Based Economy/KBE*), kekuatan bangsa diukur dari kemampuan iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan, dan energi untuk meningkatkan standar kehidupan bangsa dan negara, serta kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan misi RPJPN 2005-2025 mewujudkan bangsa yang berdaya saing yaitu mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun